



P U T U S A N

Nomor 736 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**PENGUGAT**, perempuan, lahir di Pejarakan, tanggal 31 Desember 1970, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. -----

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Pejarakan, tanggal 18 Mei 1969, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Sgr



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 10 Desember 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor; 5108.KW. 13082014.0039; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, perempuan lahir di Pejarakan tanggal 19 Nopember 1992 dan ANAK II, perempuan lahir di Pejarakan tanggal 17 Mei 2009, sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat dan Tergugat; -----
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik saja dan rukun selalu seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya;  
-----
4. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, setelah kelahiran anak ke 2, kemudian kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwamai perkecokan dan keributan, yang disebabkan oleh karena tergugat kurang bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak; -----
5. Bahwa Penggugat sebagai istri yang setia sudah sering menasehati Tergugat agar mau berubah dan bertanggung jawab dalam hal tersebut diatas, namun setiap Penggugat menasehati Tergugat selalu marah-marah dan terjadi keributan;  
-----

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Sgr



6. Bahwa dari pada dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocan, maka Penggugat putusan untuk bercerai saja dan Tergugat juga menghendaki perceraian ini; -----
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat komunikasi sudah tidak baik, maka Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian; -----
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian ini ke kantor Pengadilan Negeri Singaraja. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.  
-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor ; 5108.KW. 13082014.0039; tertanggal 13 Agustus 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.  
-----
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Nikadek Indra Sari dan ANAK II, berada dalam asuhan Penggugat. -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan satu helai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perkara ini kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai untuk didaftarkan atau dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu. -----

Apabila pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 14 Desember 2018, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 3 Januari 2018 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 10 Januari 2018, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Sgr



1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-13082014-0039  
tertanggal 13 Agustus 2014, kemudian diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02092014-0296  
tertanggal 3 September 2014 atas nama ANAK II, kemudian diberi tanda  
P-2 ; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108011209110004 tertanggal 19  
Agustus 2014, kemudian diberi tanda P-3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda **P - 2** sampai **P - 3** tersebut diatas telah sesuai dengan fotokopinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI I dan saksi II. SAKSI II dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; ---

**Saksi I : SAKSI I ;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;  
-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;  
-----



- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak dimana anak yang pertama dan kedua sudah menikah sedangkan anak yang ketiga bernama ANAK I dan anak keempat yang bernama ANAK II diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan masalah Tergugat tidak berkerja, kemudian Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat sering mengancam Penggugat saat Tergugat mabuk ; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ; -----

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

**Saksi II : SAKSI II;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi ;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Pejajaran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tahun 2014 ; -----

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak dimana anak yang pertama dan kedua



sudah menikah sedangkan anak yang ketiga bernama ANAK I dan anak keempat yang bernama ANAK II diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan masalah Tergugat tidak bekerja, kemudian Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat sering mengancam Penggugat saat Tergugat mabuk ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 14 Desember 2018, Risalah Panggilan

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang ke- II (kedua) tertanggal 3 Januari 2018 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 10 Januari 2018 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-13082014-0039 tertanggal 13 Agustus 2014 serta keterangan dari saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Juni 1987, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana anak yang pertama dan kedua sudah menikah sedangkan anak yang ketiga bernama ANAK I dan anak yang keempat bernama ANAK II diasuh oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat tidak berkerja, kemudian Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat sering mengancam Penggugat saat Tergugat mabuk sehingga dengan seringnya terjadi

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





percekcokan tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikannya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekcokan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat saat ini memiliki 4 (empat) orang anak yang dimana anak yang pertama dan yang kedua sudah menikah sedangkan anak yang ketiga bernama ANAK I lahir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 1992 sudah dewasa dan sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya namun untuk anak yang ke empat yang bernama ANAK II lahir tanggal 17 Mei 2009 masih dibawah umur maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April 1975** dimana pada pokoknya menyebutkan bahwa mengenai hak pengasuhan / pemeliharaan terhadap anak – anak yang masih dibawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga mereka berpisah, oleh karena anak yang masih dibawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan, baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak, maka pemeliharaan dan hak asuh atas anak - anak yang masih dibawah umur diberikan/ diserahkan kepada ibu kandungnya, hal tersebut telah bersesuaian pula dengan **Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor : 01/ Kep/ Psm-3/ MDP Bali/ XI/ 2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali** yang memutuskan apabila ***“akibat perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa (bapaknya)”*** sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak asuh atas anak yang bernama ANAK II adalah tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, dengan demikian petitum pada poin 3 ini pun dapat dikabulkan menurut hukum ; -----

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 4, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Sgr



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Pejajaran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Juni 1987, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-13082014-0039 tertanggal 13 Agustus 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;  
-----
4. Menyatakan hukum anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK II, perempuan, lahir tanggal 17 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02092014-0296 tertanggal 3 September 2014, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ; -----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;  
-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**

**Mayasari Oktavia, S.H.**

**A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.**

Panitera Pengganti

**Ida Ayu Putu Mariani.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. ATK : Rp. 50.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.1.400.000,00;	
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;	
6. Materai	: Rp. 6.000,00;	
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00;	+

---

Jumlah : Rp. 1.551.000,00;

(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).